



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

HELMI BONG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Duri pada tanggal 15 Desember 1994, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bawal, Nomor 55, Rt.011/Rw.010, Desa Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 3 Agustus 2023 di bawah register perkara nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama HELMI BONG yang lahir di Sungai Duri pada tanggal 15 Desember 1994 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102011512940004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan kutipan Akta kelahiran Nomor 127/CS/1994 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
2. Bahwa pemohon memiliki Paspor dengan Nomor B 9790726 atas nama HELMI BUN yang lahir di Sui Duri Pada tanggal 15 Desember 1994 dimana pada saat membuat Paspor, petugas imigrasi mengikuti data paspor lama yang mengacu pada akta kelahiran yang belum diberikan catatan tepi sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data pemohon yang sebenarnya;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas subyek hukum yang berbeda Nama Pemohon tersebut kiranya perlu penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa HELMI BONG yang lahir di Sungai Duri pada tanggal 15 Desember 1994 dan HELMI BUN yang Lahir di Sui Duri Pada tanggal 15 Desember 1994 dengan segala identitasnya adalah orang yang sama atau satu orang;
4. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Setempat;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah.

Dengan alasan-alasan tersebut kiranya ketua pengadilan berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang bernama HELMI BONG yang lahir di Sungai Duri pada tanggal 15 Desember 1994 dan HELMI BUN yang lahir di Sui Duri Pada tanggal 15 Desember 1994 dengan segala identitasnya adalah orang yang sama atau satu orang;
3. Menyatakan pemberi izin kepada pemohon untuk tetap menggunakan nama HELMI BONG yang lahir di Sungai Duri pada tanggal 15 Desember 1994 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk No. 6102011512940004 dan kutipan akta Kelahiran Nomor 127/CS/1994 Milik Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK: 6102011512940004, tertanggal 23 Oktober 2017, atas nama HELMI BONG, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 6102011308090009, atas nama Kepala Keluarga SUHARTOYO, tertanggal 13 April 2015, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 127/CS/1994, atas nama HELMI.B, tertanggal 30 Januari 1995, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 86/2010, antara SUHARTOYO dan BUN TJHUI KHIM, tertanggal 16 Desember 2010, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Universitas Tanjung Pura, Nomor: 490/UN22/EP/S1/2016 atas nama HELMI BONG, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-5;
6. Fotokopi Papor Nomor: B9790726, atas nama HELMI BUN, fotokopi sesuai dengan aslinya, tertanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Robby Keep, memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Pemohon sejak kelas 2 (dua) Sekolah Dasar hingga sekarang;
 - Bahwa, Nama Pemohon yang Saksi tahu adalah HELMI.B. akan tetapi Saksi sering memanggil Pemohon dengan panggilan HELMI BONG;
 - Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Bawal, Nomor 55, Rt.011/Rw.010, Desa Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, Pemohon menghadirkan Saksi untuk menerangkan perihal keinginan Pemohon untuk menerangkan antara HELMI BUN yang tertulis di Paspor Pemohon dan HELMI BONG yang tertulis di KTP dan surat lainnya adalah orang yang sama;
 - Bahwa, menurut cerita Pemohon dan keluarga Pemohon, orang tua Pemohon membuat paspor pada saat Pemohon belum memiliki KTP. Karena nama Pemohon ada penyingkatan marga dengan ditulis B, maka nama Pemohon yang semula hanya tertulis HELMI. B dicatat dalam Paspor dengan nama HELMI BUN;
 - Bahwa, BUN tersebut diambil dari marga ibu Pemohon;
 - Bahwa, dari cerita Pemohon dan keluarga Pemohon, saat pembuatan paspor tersebut orang tua Pemohon belum ada surat nikah sehingga membuat paspor dengan memakai marga Ibu Pemohon yaitu BUN;
 - Bahwa, nama bapak Pemohon adalah BONG BUN CHUNG/SUHARTOYO, sedangkan nama ibu Pemohon BUN TJHUI KHIM;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon pada dokumen imigrasi dengan dokumen kependudukan agar tertulis HELMI BONG dan agar tidak ada permasalahan kedepannya;
- Bahwa, Pemohon belum pernah terlibat suatu kejahatan dan belum pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. Bun Tjhui Khim, memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon adalah HELMI BONG. Oleh karena pernikahan Saksi belum tercatat di Catatan Sipil Saksi beri nama HELMI. B;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Bawal, Nomor 55, Rt.011/Rw.010, Desa Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah
- Bahwa, Pemohon menghadirkan Saksi untuk menerangkan perihal keinginan Pemohon untuk menerangkan antara HELMI BUN yang tertulis di Paspor Pemohon dan HELMI BONG yang tertulis di KTP dan surat lainnya adalah orang yang sama;
- Bahwa, Saksi mengurus penerbitan paspor Pemohon. Saat itu Pemohon belum ada KTP dan oleh karena tidak boleh ada penyingkata marga dengan kata B dalam paspor, maka paspor Pemohon didaftarkan dengan nama HELMI BUN;
- Bahwa, nama BUN tersebut diambil dari marga Saksi ibu Pemohon;
- Bahwa, Pada saat pembuatan paspor tersebut Saksi dan suami belum ada surat nikah yang dicatatkan di kantor Catatan Sipil sehingga memakai marga Saksi;
- Bahwa, Nama suami Saksi adalah BONG BUN CHUNG alias SUHARTOYO;
- Bahwa, tujuan Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon pada dokumen imigrasi dengan dokumen kependudukan agar tertulis HELMI BONG dan agar tidak ada permasalahan kedepannya;
- Bahwa, Pemohon belum pernah terlibat suatu kejahatan dan belum pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa pada pokoknya Pemohon bernama HELMI BUN yang lahir di Sui Duri Pada tanggal 15 Desember 1994 dan Pemohon memiliki Paspor dengan Nomor B 9790726, namun Pemohon juga tercatat dengan nama HELMI BONG yang lahir di Sungai Duri pada tanggal 15 Desember 1994 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102011512940004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan kutipan Akta kelahiran Nomor 127/CS/1994 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Oleh karena untuk memberikan kepastian Hukum atas subyek hukum yang berbeda nama Pemohon tersebut kiranya perlu penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa HELMI BONG yang lahir di Sungai Duri pada tanggal 15 Desember 1994 dan HELMI BUN yang lahir di Sui Duri Pada tanggal 15 Desember 1994 adalah orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai permohonan untuk menyatakan satu orang yang sama atas 2 (dua) nama yang berbeda tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, Hakim menilai tetap wajib untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena pokok permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan masih berkaitan dengan nama dan identitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 6102011512940004 tertanggal 23 Oktober 2017 atas nama HELMI BONG dan surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 6102011308090009 tertanggal 13 April 2015 atas nama Kepala Keluarga SUHARTOYO yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bawal, Nomor 55, Rt.011/Rw.010, Desa Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah yang diketahui masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan berkaitan dengan nama Pemohon dan kebenaran peristiwa penting yang dialami Pemohon termasuk dalam yuridiksi *volunteer*, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon disebabkan adanya 2 (dua) nama yang berbeda, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan dahulu nama Pemohon mana yang benar dan menentukan nama Pemohon mana yang patut digunakan Pemohon untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2, Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa dokumen administrasi kependudukan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bernama HELMI BONG yang lahir di Sungai Duri pada tanggal 15 Desember 1994 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102011512940004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 6102011308090009 tertanggal 13 April 2015 atas nama Kepala Keluarga SUHARTOYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa kutipan Akta kelahiran Nomor 127/CS/1994 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Hakim telah mengetahui bahwa nama Pemohon HELMI.B yang lahir di Sui Duri pada tanggal 15 Desember 1994 adalah anak laki-laki dari perempuan BUN TJHUI KHIM;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti surat P-6 telah diketahui bahwa seorang yang bernama HELMI BUN yang lahir di Sui Duri Pada tanggal 15 Desember 1994 dan foto yang tertera dalam Paspor

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B 9790726 adalah Pemohon, namun mengandung kekeliruan penulisan nama Pemohon yang seharusnya tertulis HELMI BONG. Kesalahan nama Pemohon tersebut dikarenakan waktu pengurusan paspor tersebut, orang tua Pemohon menerbitkan paspor tanpa menyertai KTP sehingga huruf B yang merupakan nama marga ditulis BUN mengikut nama marga ibu kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, tujuan Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon pada dokumen imigrasi dengan dokumen kependudukan agar tertulis HELMI BONG dan agar tidak ada permasalahan kedepannya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Pemohon belum pernah terlibat perkara pidana atau sengketa hutang piutang dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan yang dikuatkan dengan tidak ditemukannya penyalahgunaan penggunaan identitas oleh Pemohon, maka Hakim menilai bahwa orang yang bernama HELMI BUN yang lahir di Sui Duri Pada tanggal 15 Desember 1994 sebagaimana termuat dalam Paspor Nomor B 9790726 adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama HELMI BONG yang lahir di Sungai Duri pada tanggal 15 Desember 1994 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102011512940004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 6102011308090009 tertanggal 13 April 2015 atas nama Kepala Keluarga SUHARTOYO dan HELMI.B yang lahir di Sui Duri pada tanggal 15 Desember 1994 sebagaimana termuat dalam kutipan Akta kelahiran Nomor 127/CS/1994 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, hakim menilai beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan amar **menyatakan orang yang bernama HELMI BUN yang lahir di Sui Duri Pada tanggal 15 Desember 1994 sebagaimana termuat dalam Paspor Nomor B 9790726 adalah satu orang yang sama dengan orang yang bernama HELMI BONG yang lahir di Sungai Duri pada tanggal 15 Desember 1994 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6102011512940004 tertanggal 23 Oktober 2017 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 6102011308090009 tertanggal 13 April 2015 dan HELMI.B yang lahir di Sui Duri pada tanggal 15 Desember 1994 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 127/CS/1994 tertanggal 30 Januari 1995;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki 3 (tiga) nama yang berbeda pada satu orang (subyek hukum), maka selanjutnya hakim akan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan identitas nama dan tempat lahir Pemohon mana yang benar untuk dipergunakan seterusnya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai termaktub dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan keabsahan dan kepastian hukum atas dokumen perorangan dan guna mewujudkan tertib administrasi identitas Pemohon untuk seterusnya, mencegah dokumen kependudukan dengan identitas ganda;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonanannya mohon agar Pemohon dinyatakan untuk tetap menggunakan nama HELMI BONG yang lahir di Sungai Duri pada tanggal 15 Desember 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa permohonan Paspor biasa bagi setiap warga negara Indonesia diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan antara lain kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut penerbitan paspor merujuk pada nama dan identitas yang termuat dalam dokumen administrasi kependudukan pemohon paspor, sehingga Hakim perlu menyatakan nama dan tempat lahir Pemohon yang benar dan wajib memerintahkan kepada Pemohon menggunakan nama dan identitas yang benar tersebut untuk seterusnya pada dokumen yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan/atau keimigrasian milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa alasan pemohon perlu dinyatakan satu orang yang sama karena untuk memperbaiki nama dan tempat lahir yang salah pada Paspor Pemohon agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa telah diatur mengenai perubahan data yang meliputi perubahan nama dan alamat yang mana pemegang paspor dapat langsung mengajukan perubahan data tersebut kepada Kepala kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, terhadap hal tersebut Hakim menilai bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon pada dokumen imigrasi dengan dokumen kependudukan agar tertulis HELMI BONG dan agar tidak ada permasalahan kedepannya adalah demi tertib administrasi kedepannya dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kemanfaatan bagi Pemohon untuk pengurusan penerbitan paspor dengan nama Pemohon yang benar, maka dengan memperhatikan tujuan dan alasan Pemohon dengan memerhatikan ketentuan undang-undang, norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), dan dipersidangan telah diketahui Paspor Nomor: B9790726 atas nama HELMI BUN memuat nama Pemohon yang salah. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Pemohon dengan mengubah redaksi penulisan amar tersebut yang pada pokoknya tanpa mengubah substansi dengan amar **memerintahkan kepada Pemohon untuk seterusnya menggunakan nama HELMI BONG yang lahir di Sungai Duri pada tanggal 15 Desember 1994 pada setiap penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan keimigrasian Pemohon karena merupakan nama dan identitas yang benar;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Pemohon;**

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan orang yang bernama HELMI BUN yang lahir di Sui Duri Pada tanggal 15 Desember 1994 sebagaimana termuat dalam Paspor Nomor B 9790726 adalah satu orang yang sama dengan orang yang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HELMI BONG yang lahir di Sungai Duri pada tanggal 15 Desember 1994 sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6102011512940004 tertanggal 23 Oktober 2017 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 6102011308090009 tertanggal 13 April 2015 dan HELMI.B yang lahir di Sui Duri pada tanggal 15 Desember 1994 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 127/CS/1994 tertanggal 30 Januari 1995;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk seterusnya menggunakan nama HELMI BONG yang lahir di Sungai Duri pada tanggal 15 Desember 1994 pada setiap penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan keimigrasian Pemohon karena merupakan nama dan identitas yang benar;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, oleh Wienda Kresnanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mpw tanggal 3 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wisesa, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WISESA, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran (biaya PNBPN) | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : E-Court |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi (biaya PNBPN) | : Rp 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya PNBP Relas Pertama : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh
lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)